

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang RI No. 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan mengatakan bahwa, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata secara luas berarti perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Pariwisata kini menjadi salah satu kebutuhan hidup bahkan membantu sector pemerintahan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pentingnya pariwisata bagi suatu negara tidak diragukan lagi, pasalnya dalam beberapa tahun terakhir banyak negara yang menjadikan pariwisata sebagai daya tarik utama salah satunya Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu Devisa terbesar bagi Indonesia dalam membangun perekonomian Negara. Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya tentu saja tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dalam menjalankan usaha pariwisata masih banyak pengelola yang hanya mengutamakan profit atau keuntungannya tanpa melihat kembali keamanan serta kenyamanan kepada wisatawan atau pengunjung yang ada. Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata diatur bagaimana cara pengelola wisata atau pelaku usaha dalam mengelola objek wisata dan bagaimana hak dan kewajiban dari seorang wisatawan.

Pengelola objek wisata adalah mengembangkan potensi alam yang di miliki oleh suatu daerah melalui pariwisata yang memiliki nilai jual tinggi. Pengelola merupakan seorang atau badan yang melakukan proses pengkoordinasian dan pengintegrasian terhadap semua sumber daya, baik manusia maupun teknikan untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Pengelola merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap wisatawan. Tanggung jawab pengelola wisata adalah orang yang memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di tempat wisata, serta memberikan keramahan, kenyamanan, dan perlindungan keamanan serta keselamatan wisatawan. Pengelola juga berkewajiban memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata yang memiliki resiko tinggi, seperti arum jeram, *flying fox*, *roller coaster* dan lain-lain. Selain itu tanggungjawab pengelola wisata adalah mengembangkan potensi alam yang ada yang dimiliki suatu daerah melalui pariwisata yang memiliki nilai jual tinggi sehingga mampu bersaing dengan daerah lain.¹

Secara global pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang terus meningkat kontribusinya terhadap pendapatan negara. Pariwisata telah terbukti dapat mendorong pertumbuhan perekonomian melalui peluang investasi, peluang kerja, peluang berusaha dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan terus berkembangnya pariwisata, terjadilah perubahan komponen lingkungan sebagai penyangganya. Semakin berkembangnya kebijakan

¹ Iwan Kurniawan. *Hukum Kepariwisata*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ajenf Tirtayasa, Serang, 2019, hal 65 .

hukum dibidang pariwisata di Indonesia semakin banyak pula kerusakan-kerusakan alam yang muncul yang diakibatkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kerusakan tersebut timbul dari pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata yang tidak mengedepankan kelestarian lingkungan.

Kebijakan hukum pariwisata diatur secara khusus dalam undang-undang, kebijakan tersebut dapat digunakan untuk menanggulangi masalah yakni undangundang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang tentang Kepariwisataan dan peraturan pemerintah tentang analisis dampak lingkungan. Sedangkan dampak yang terjadi akibat adanya perkembangan pariwisata adalah limbah, krisis sumber air bersih, pencemaran udara, terhadap kehidupan liar, dan bencana alam. Kebijakan pariwisata merupakan sebuah produk dari proses yang sangat kompleks dan terkait dengan berbagai aspek. Kompleksitas pariwisata disebabkan oleh berbagai perubahan besar pada level lokal, nasional dan internasional. Dalam konteks perubahan besar tersebut lingkungan kebijakan pada pariwisata menjadi media yang strategis bagi pemerintah untuk memasarkan potensi wisatanya. Pada kondisi inilah kebijakan pariwisata menjadi sangat strategis dan penting dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata adalah industri yang multidimensi dan lintas sektoral. Keterlibatan semua pihak dibutuhkan karena pariwisata bukan sektor yang berdiri sendiri. Pertimbangan keterkaitan antar sektor dan penanganan pariwisata semakin rumit dalam pengembangan suatu destinasi yang terpadu.²

² Theobald, W (ed), 2005. *Global Tourism*. Third Edition. Elsevier, hal 32

Dalam dunia pariwisata tentu saja tidak lepas dari konsumen sebagai penikmat wisata yang ada. Manusia sebagai konsumen tidak lepas dari hukum yang mengaturnya. Hukum kepariwisataan merupakan hukum yang mengatur bagaimana tanggung jawab seorang wisatawan begitu juga tanggung jawab seorang pengelola. Hukum kepariwisataan juga mengatur bagaimana hak seorang wisatawan sebagai penikmat wisata yang ada. Pada dasarnya, keamanan suatu destinasi kepariwisataan dari kecelakaan yang terjadi di lokasi wisata menyangkut hak dan kewajiban dari pihak-pihak di dalamnya untuk menjaga kondisi aman dan nyaman para wisatawan.

Hak wisatawan salah satunya adalah memperoleh perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresik tinggi seperti dalam “Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata”. Ada beberapa hal yang bisa menjadi kekurangan dari pariwisata, salah satunya karena kelalaian dari pengelola yang terkadang acuh tak acuh kepada pengunjung atau kurangnya kepekaan pengelola pada keadaan yang sedang berlangsung atau bahkan kebersihan yang ada. Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan diatur bagaimana hak serta kewajiban dari seorang wisatawan. Dalam undang-undang ini diatur seperti perlindungan bagi wisatawan seperti dalam ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa “setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan”. Sedangkan menurut Pasal 26 ayat (d) menyatakan bahwa pihak pengelola pariwisata atau pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan

keselamatan bagi wisatawan.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, disebutkan bahwa Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata. Sedangkan menurut para ahli yaitu Yoeti menyatakan bahwa Wisatawan adalah pengunjung yang tinggal untuk sementara waktu disatu tempat minimal 24 jam di kota atau negara yang dikunjunginya dengan motivasi perjalanan hanya untuk hiburan atau bersenang-senang.³ Sedangkan menurut KBBI Wisatawan adalah orang yang berwisata, pelancong, atau turis.⁴ Ada beberapa hak seorang wisatawan menurut Undang-undang Pasal 20 Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yaitu;

1. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata
2. Pelayanan kepariwisataan sesuai daya tarik wisata
3. Perlindungan hukum dan keamanan
4. Pelayanan kesehatan
5. Perlindungan hak pribadi, dan
6. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.⁵

Berdasarkan hak-hak tersebut, maka sangat diperlukan peran dari pengelola objek wisata untuk lebih memperhatikan konsumennya atau para wisatawan, yang terutama yaitu keamanan para konsumen atau wisatawan. Namun pada umumnya para pengelola wisata lebih memperhatikan kepuasan konsumen melalui wisata

³ Yoeti, *Perencanaan dan pengembangan Pariwisata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hal 13.

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵Lembar Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

mereka tanpa memperhatikan bagaimana keamanan yang ada di lokasi wisata. Sehingga kondisi wisatawan di Indonesia secara umum masih rentan terhadap pelanggaran hak dan hampir selalu berada di keadaan atau posisi yang di rugikan. Hal ini yang sering membuat beberapa orang takut berwisata karena kurangnya keamanan di lokasi wisata. Daya tarik objek wisata tidak selamanya indah atau menyenangkan, karena di balik keindahan terdapat hal yang dapat merugikan wisatawan. Kerugiannya bisa berupa kehilangan benda berharga, luka ringan, cacat sementara, cacat seumur hidup atau bahkan bisa berakibat fatal yaitu kehilangan nyawa atau meninggal. Dan yang bertanggung jawab atas semua itu adalah pengelola. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan yaitu: pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memeberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak deskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memeberikan perlindungan asuaransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan
- n. menerapkan Standar usaha dan Standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan jika pengelola tidak menyediakan itu semua maka akan diberikan sanksi seperti dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 yaitu “setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administrate.”

Berdasarkan Pasal 1 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung menyebutkan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Dalam wisata terdapat daya tarik wisata yang merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan,

dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Agar terciptanya keamanan dalam berwisata perlu adanya Standarisasi kepariwisataan yang merupakan proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha dibidang kepariwisataan.⁶

Standar keamanan pariwisata harus bisa membangun kepariwisataan yang berkelanjutan hal tersebut dilakukan dengan cara mengembangkan tata kelola destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik dan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan lokasi-lokasi wisata. Mengembangkan industri pariwisata untuk mewujudkan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan peran berbagai pihak di sektor pariwisata dalam berkontribusi meningkatkan daya saing pariwisata. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan adat maupun kelembagaan sipil, organisasi massa, dan lainnya untuk mewujudkan pengelolaan pariwisata yang mandiri dan penanganan bencana di kawasan rawan bencana.⁷

Sanksi administratif yang dimaksud adalah berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha wisata yang ada. Seperti pada insiden yang menimpa 4 orang remaja yang sedang berwisata di pantai Kedungtumpang Tulungagung menjadi salah satu bukti lemahnya

⁶ Pasal 1 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung

⁷ Pasal 5 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung

perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia. Hal tersebut terjadi ketika sekelompok remaja yang sedang bermain di pantai Kedungtumpang dan salah satu dari mereka yang tampak berdiri di pinggir tebing karang, dengan lautan lepas yang ada di belakangnya. Tidak lama setelah itu datang ombak besar yang kemudian menghantam bebatuan karang dan juga korban. Kejadian yang begitu cepat tidak dapat membuat teman-teman korban menolongnya. Korban ditemukan 6 hari setelah dikabarkan menghilang.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut menjadi penulisan hukum agar diketahui ” Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Melalui Standar Keamanan di Pantai Kedungtumpang : Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi keamanan bagi wisatawan di Pantai Kedungtumpang Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana standar keamanan bagi wisatawan di Pantai Kedungtumpang Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata?
3. Bagaimana keamanan bagi wisatawan di Pantai Kedungtumpang Kabupaten

⁸ Slamet Widodo, Aloysius Gonsaga AE, “Wisatawan Asal Medan Yang Terseret Ombak Pantai Kedungtumpang Tulungagung Ditemukan Tewas” (<https://surabaya.kompas.com/read/2024/10/19/115613978/wisatawan-asal-medan-yang-terseret-ombak-pantai-kedung-tumpang-tulungagung>, diakses pada 5 Desember 2024).

Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi keamanan bagi wisatawan di Pantai Kedungtumpang Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui standar keamanan bagi wisatawan di Pantai Kedungtumpang Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata.
3. Untuk mengetahui keamanan bagi wisatawan di Pantai Kesungtumpang Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam proposal skripsi ini, maka peneliti mengharapkan agar proposal ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang telah dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait dengan pembahasan “Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Melalui Standar Keamanan di Pantai Kedungtumpang : Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung”

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan di area wisata pantai dengan memberikan informasi yang lebih sesuai tentang risiko kecelakaan dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan wisata pantai yang lebih aman.

b. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang berarti bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan strategi pengelolaan wisata pantai yang lebih sesuai dalam mengurangi kecelakaan. Strategi ini dapat diintegrasikan ke dalam praktik pengelolaan wisata pantai untuk meningkatkan keselamatan wisatawan dan meningkatkan kualitas pelayanan wisata.

c. Bagi Pengelola Pantai

Penelitian ini dapat membantu pengelola pantai dalam mengembangkan kualitas pelayanan wisata pantai yang lebih baik dan lebih sesuai dalam mengurangi kecelakaan. Kualitas pelayanan ini dapat diintegrasikan ke dalam strategi pengelolaan wisata pantai untuk meningkatkan keselamatan wisatawan dan meningkatkan kualitas pelayanan wisata.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah. Sekaligus sebagai pengetahuan data untuk menambah informasi mengenai pembahasan “Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Melalui Standar Keamanan di Pantai Kedungtumpang : Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung”.

Penegasan Istilah

1. Definisi Studi Kelayakan Tempat Wisata

Studi kelayakan tempat wisata adalah proses analitis yang bertujuan untuk menilai kondisi dan potensi suatu tempat wisata secara menyeluruh. hal ini sesuai dengan pendapat Sukardi yang menyatakan bahwa kelayakan wisata ialah segala hal yang dimiliki oleh suatu tempat sebagai daya tarik yang berguna untuk dikembangkan menjadi object wisata. Mariotti juga menambahkan bahwa segala sesuatu yang merupakan daya tarik agar masyarakat mau berkunjung ke tempat wisata tersebut dan dimiliki oleh tempat wisata tersebut. Tujuan utama studi kelayakan ini adalah untuk menentukan apakah suatu tempat wisata layak untuk dikembangkan dan apa saja langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kinerjanya.⁹ Menurut Cooper mengatakan untuk memenuhi segala aspek kebutuhan dan juga pelayanan pariwisata suatu obyek wisata haruslah didukung oleh ada

⁹ Setya, M. V. (2017). "Upaya Mengembangkan Pariwisata Kota Semarang". *Journal of Politics and Government Studies*, 6, 410–401.

empat parameter utama yang digunakan dalam menentukan kelayakan suatu tempat wisata:

a. Daya Tarik

Merupakan aspek yang paling penting dalam menarik minat pengunjung. Termasuk keindahan alam, keunikan sumber daya alam, dan variasi jenis kegiatan wisata alam.

b. Akomodasi

Meliputi fasilitas penginapan, restoran, dan lain-lain yang memfasilitasi pengunjung. Bobot akomodasi biasanya diberikan nilai 3 dalam evaluasi kelayakan.

c. Aksesibilitas

Mengacu pada kemudahan akses menuju tempat wisata. Ini termasuk kondisi jalan, ketersediaan transportasi umum, dan letak dari jalan utama.

d. Informasi Wisata

Informasi yang lengkap dan mudah diakses tentang tempat wisata, termasuk harga tiket masuk, jam operasional, dan rekomendasi kegiatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung menyebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Kelayakan pariwisata didukung

oleh Standarisasi kepariwisataan yang merupakan proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha dibidang kepariwisataan.

2. Standar Keamanan Tempat Wisata

Standar merupakan persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak pemerintah atau keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar besarnya.

Tempat wisata disebut aman apabila memenuhi beberapa kriteria, termasuk adanya keamanan fisik, kebersihan, kesehatan, serta ketersediaan fasilitas dan informasi yang memadai untuk wisatawan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keamanan Tempat Wisata. Ada beberapa faktor yang signifikan dalam menentukan Standar keamanan tempat wisata:

a. Meningkatkan patroli keamanan di lokasi wisata

Pemerintah perlu menambah jumlah personil keamanan dan meningkatkan intensitas patroli di kawasan wisata, terutama di objek wisata yang ramai pengunjung atau memiliki resiko tinggi. Karena

dapat memberikan rasa aman, mencegah tindak kejahatan, dan dapat memberikan respon cepat apabila terjadi kecelakaan di lokasi wisata.

b. Memperluas system deteksi dini

Standar keselamatan wisatawan juga bias dipenuhi dengan perluasan system deteksi dini seperti kamera pengawas (cctv), sensor lingkungan, system peringatan dini terhadap bencana, hingga pemantauan cuaca. Yang bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman sebelum menimbulkan dampak.

c. Memberikan pelatihan kepada petugas

Petugas lapangan pengelola destinasi wisata dan petugas keamanan, harus dibekali dengan pelatihan keselamatan yang mumpuni serta komprehensif. Pertolongan tersebut mencakup pertolongan pertama, penanganan situasi darurat, sampai hal sekecil komunikasi yang efektif dengan wisatawan.

d. Meningkatkan infrastruktur

Peningkatan infrastruktur mencakup penyediaan jalur evakuasi, penerangan yang memadai, pagar pengaman di kawasan rawan, akses jalan darurat, dll. Infrastruktur yang aman dan fungsional secara langsung akan mendukung terciptanya rasa aman bagi para wisatawan yang mengunjungi destinasi tersebut.

e. Peningkatan standar fasilitas objek wisata

Fasilitas di lokasi wisata seperti ruang ganti, toilet, sampai area parkir harus memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan.

Dengan demikian, kelayakan tempat wisata harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan semua parameter dan Standar keamanan yang relevan untuk menjamin keseluruhan proses pengembangan suatu destinasi pariwisata. Dalam rangka memperoleh manfaat yang ekeologis, sosial dan ekonomis. Salah satu model dalam pengelolaan destinasi yaitu lokalitas dari masyarakat tersebut yang berada didestinasinya, ini merupakan salah satu kunci sukses untuk meningkatkan keberlanjutan kualitas dari sebuah destinasi wisata.¹⁰

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung menyebutkan bahwa Standar keamanan pariwisata harus bisa membangun kepariwisataan yang berkelanjutan hal tersebut dilakukan dengan cara mengembangkan tata kelola destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik dan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan lokasi-lokasi wisata. Mengembangkan industri pariwisata untuk mewujudkan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan peran berbagai pihak di sektor pariwisata dalam berkontribusi meningkatkan daya saing pariwisata. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan adat maupun kelembagaan sipil, organisasi massa, dan lainnya

¹⁰ Yohanes Sulistyadi, (2023). *"Pariwisata Berkelanjutan, Pengelolaan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat"*. (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja), hal 99

untuk mewujudkan pengelolaan pariwisata yang mandiri dan penanganan bencana di kawasan rawan bencana.¹¹

Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam penyusunan dan penulisan skripsi nantinya, penulis membagi menjadi 5 bab. Sistematika penulisan dibagi menjadi:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, Pada bab ini penulis akan menuliskan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini serta uraian undang-undang penelitian terdahulu

BAB III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan penelitian, tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, bab ini berisi penyajian dan analisis data mengenai deskripsi Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Pengelolaan Wisata Dalam Terjadinya Kecelakaan di Area Wisata Pantai.

BAB V Pembahasan, bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang meliputi Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Melalui Standar Keamanan di Pantai Kedungtumpang : Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung terkait standar keamanan, dan implementasi keamanan bagi wisatawan di

¹¹ Pasal 5 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung berdasarkan peraturan daerah No. 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung dan perspektif fiqh siyasah.

BAB V1 Penutup, pada bab ini berisi suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta kritik dan saran yang membangun bagi penulis dan bermanfaat bagi pembaca dan membri wawasan ilmu pengetahuan.